

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Penelitian ini dilakukan untuk menjawab masalah mengenai kepastian hukum bagi WNI apabila tidak memiliki surat bukti hak atas tanah bukan sertifikat dan bentuk perlindungan hukum bagi WNI yang kehilangan surat bukti hak atas tanah bukan sertifikat. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Untuk mendapatkan kepastian hukum, maka obyek hak atas tanah yang dipunyai oleh suatu subyek hak harus dituliskan atau dicatatkan secara jelas dan rinci mengenai jenis hak, batas wilayah, dan jangka waktu (bila ada). Obyek tersebut digambarkan dalam peta situasi dan diukur oleh pejabat yang berwenang dan hasilnya akan dicatatkan dalam sertifikat sebagai bukti hak atas tanah.
2. Kemudian bentuk perlindungan hukum bagi WNI yang tidak memiliki bukti surat hak atas tanah bukan sertifikat maka dapat melakukan pembuktian berupa bukti surat atau bukti tertulis yaitu dengan menunjukkan sertifikat atau surat bukti lain yang diakui namun jika tidak memiliki dengan alasan hilang maka dapat melakukan pembuktian lain berupa bukti saksi yaitu dengan mendapatkan keterangan dari warga sekitar yang sudah cukup lama berada di daerah tersebut untuk mengetahui siapa seseorang yang menguasai tanah tersebut dan mengerti asal-usul tanah tersebut, kemudian dilanjutkan

dengan bukti persangkaan pada seseorang yang telah menguasai tanah tersebut selama 20 tahun atau lebih selama berturut-turut tanpa ada orang lain yang merasa ingin menguasai tanah tersebut dapat diasumsikan seseorang tersebut berhak atas tanah yang dikuasainya, kemudian terdapat bukti pengakuan seperti seseorang yang masih berada dalam lingkup adat dan memiliki tanah adat hak ulayat diperbolehkan untuk memanfaatkan sumber daya alam seperti tanah untuk kelangsungan hidupnya, kemudian yang terakhir bukti sumpah pada seseorang yang merasa menguasai tanah tersebut secara jujur dan tidak mengambil hak orang lain maka tidak merasa keberatan untuk dilakukan sumpah sebagai pembuktian.

#### **4.2 Saran**

1. Perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat mengenai proses pendaftaran hak atas tanah agar dapat berjalan sesuai mekanisme prosedur yang telah ditentukan. Apabila masyarakat memiliki bukti kepemilikan berupa bukti tertulis hak lama, maka disegerakan untuk melakukan pendaftaran tanah sesuai dengan Undang – Undang Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Karena pada dasarnya hanya sertifikat tanah yang sesuai dengan perundang – undangan yang sah secara hukum.
2. Masyarakat perlu menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menangani masalah pertanahan yang berkaitan dengan pembuktian kepemilikan hak atas tanah bukan sertifikat. Kehilangan bukti kepemilikan hak atas tanah bukan sertifikat berpotensi dapat menimbulkan konflik.